

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : <i>Simpulan Bagian Pemerintah</i>	Diterima tanggal : <i>18-12-1991</i>
Tanggal surat : <i>11 Desember 1991</i>	Nomor Agenda : <i>859/18-12-91</i>
Nomor surat : <i>181.1/3820/4w.011/1991</i>	Diteruskan kepada :
Perihal : <i>Pelaksanaan penyusunan ganti rugi atas pemukiman tanah.</i>	1. 2. 3.

**ISI DISPOSISI**

*Dr. Rikban Agraria*  
*Slg pedoman untuk*  
*ditahani, guna mem-*  
*berikan pelaksanaan*

*12/12/91*

*Dr. Pembina*  
*Batas Pem*

---

*Slg pedoman*  
*berdasarkan dengan*  
*Kontrol terhadap*

*16/12/91*



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12  
L A M O N G A N

Lamongan, // Desember 1991

Kepada

Nomor : 181.1/3820/410.011/91.  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 ( Dua ) lembar  
Perihal : Pelaksanaan pembayar  
an ganti rugi atas  
pembebasan tanah.

Yth.1.Sdr. Pembantu Bupati -  
se Kabupaten Dati  
II Lamongan.  
2.Sdr. Camat se Kabupa-  
ten Dati II La-  
mongan.

Menunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Nopember 1991 Nomor : 181.1/27491/014/91, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dikirimkan dengan hormat foto copy terlampir guna dipedomi.


Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

ASISTEN I SEKWILDA

Ub.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

  
Drs. SOETARTO  
NIP. 010071845

TEMBUSAN :

Yth.1.Sdr.Kepala Itwilkab Dati  
II Lamongan.

2.Sdr.Ka kan Pertanahan -  
Kabupaten Lamongan.



1317/10.01  
03 DEC 1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

Surabaya, 19 Nopember 1991

Nomor : 181.1/27491 /014/91  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas-pembebasan tanah

Kepada  
Yth, Sdr, Bupati/Walikota  
Kepala Daerah Tingkat II  
di  
JAWA TIMUR

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan telah banyak dikeluarkan baik dari Pusat maupun oleh Gubernur Kepala Daerah, yang semuanya ditujukan guna lebih meningkatkan ketertiban pembebasan tanah dan melindungi semua kepentingan bagi para pihak yang terkait. Namun kenyataan dilapangan sering dijumpai timbulnya kasus-kasus yang dapat berkembang dan meresahkan masyarakat sebagai akibat tidak dipenuhi prosedur/ketentuan serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

✓ Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah agar dalam menangani pelaksanaan pembebasan tanah di Daerahnya masing-masing tetap memperhatikan ketentuan dan petunjuk yang ada dan diupayakan agar khusus menyangkut pembayaran uang ganti rugi kepada pemilik tanah dilakukan melalui prosedur yang resmi serta dapat diserahkan langsung kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

Demikian

339380

Demikian untuk dimaklumi dan perhatiannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR



OELARSO

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri  
di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan  
Nasional di Jakarta,
3. BAKORSTANASDA Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya.
4. Kantor Wilayah Badan -  
Pertanahan Nasional Pro  
pinsi Jawa Timur di -  
Surabaya.
-



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12  
L A M O N G A N

Lamongan, 11 Nopember 1991

K o p a d a

Yth. KEPALA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
DI

L A M O N G A N

DAFTAR - PENGANTAR

NOMOR : 143/742/410.012/1991

NOMOR	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 299 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran yang digunakan untuk pembangunan maupun yang akan ditukar dengan Tanah lainnya.	1 Bendel	Untuk dipergunakan sebagaimana mostinya.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
ASISTEN I SEKWILDA

Ub

PLH. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Dr. MARDI SOEWIGNJO

Penata Muda

NIP. 510 055 179

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 299 TAHUN 1991

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH  
EKS GANJARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN  
MAUPUN YANG AKAN DITUKAR DENGAN TANAH LAINNYA

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan disegala bidang dewasa ini, dimana tanah sebagai sarana untuk pembangunan yang sangat dibutuhkan, maka terhadap kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya khusus menyangkut Tanah-tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran, perlu penertiban penggunaannya.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140-502 Tahun 1980 ;  
6. Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 ;  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Nomor 174 Tahun 1988 ;  
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 404 Tahun 1989.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Gubernur Kepala Daeah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 September 1991 Nomor : 143/20174/013/1991.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 29 Januari 1990 Nomor : 141/350/410.012/1990 perihal penyampaian salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH EKS GANJARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAUPUN YANG AKAN DITUKAR DENGAN TANAH LAINNYA.

**Pasal 1**

Membentuk Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran yang digunakan untuk pembangunan, maupun yang akan ditukar dengan tanah yang lainnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memproses dan mengevaluasi Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran, dan membuat berita acara hasil evaluasi tersebut serta mengadakan penelitian secara cermat dan seksama terhadap Keputusan Desa yang berkaitan dengan tanah dimaksud, baik yang digunakan untuk pembangunan maupun yang ditukar dengan tanah lainnya.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan proses persetujuan Tanah Kas Desa dan Tanah Ganjaran dimaksud pada huruf a.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

**Pasal 4**

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada tanggal : 15 Oktober 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan ;
  9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lamongan ;
  10. Sdr. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lamongan ;
  11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  12. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  14. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  15. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan ;
  16. Sdr. Camat dan Pembantu se Kabupaten Dati II Lamongan ;
  17. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Dati II Lamongan ;
  18. Sdr. Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran se Kabupaten Dati II Lamongan.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya :  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II  
ASISTEN I SEKWILDA  
Ub.

Kepala Bagian Hukum

  
MUBAROK, SH  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 510 091 493

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 LAMONGAN  
 NOMOR : 299 TAHUN 1991  
 TANGGAL : 15 Oktober 1991

SUSUNAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH EKS GANJARAN  
 YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAUPUN DITUKAR  
 DENGAN TANAH LAINNYA

No. !	N A M A !	JABATAN DALAM !	JABATAN DALAM DINAS !
!	!	TIM !	!
1.	R. MOHAMAD FARIED, SH	Penanggung jawab	Bupati KDH Tk. II Lamongan.
2.	A M B J A H, SH	Ketua Tim	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	SUPARDI, SH	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk. II Lamongan.
4.	Drs. A. JACHJA	Anggota	Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
5.	Drs. SOETARTO	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II Lamongan.
6.	Drs. HARI SOEHARTO	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
7.	L A U S U	Anggota	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dati II Lamongan.
8.	Ir. BAMBANG IRAWAN	Anggota	Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan.
9.	Drs. A. RACHMAN HADI	Anggota	Kasub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk. II Lamongan.
10.	CAMAT	Anggota	Camat setempat.
11.	Kepala Desa/Kelurahan-an.	Anggota	Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Salinan Sesuai dengan Aslinya :  
 1. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II  
 L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 L A M O N G A N  
 ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH





BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

---

Lamongan, 15 Oktober 1991.

Nomor : 143/3146/410.012/1991.  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Petunjuk pelaksanaan pe-  
lepasan/penggunaan Tanah  
Kas Desa dan Tanah eks  
Ganjaran untuk pembangun  
an.

---

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat se Kabupaten  
Dati II Lamongan.

---

Menunjuk Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 2 September 1991 Nomor :  
143/20174/013/1991 perihal pelepasan/penggunaan Tanah Kas  
Desa dan Tanah eks Ganjaran untuk pembangunan, sehubungan  
dengan semakin meningkatnya laju pembangunan dewasa ini  
dimana tanah sebagai sarana untuk pembangunan yang sangat  
dibutuhkan, untuk ini khususnya yang berkaitan dengan  
tukar menukar Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran yang  
digunakan untuk pembangunan, diminta Saudara memperhati-  
kan petunjuk sebagai berikut :

1. Agar berpedoman pada :
  - a. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1983 Nomor : 145.1/2553/012/1983 perihal Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa.
  - b. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1985 Nomor : 143/1720/012/1985 perihal Tanah Bengkok untuk pembangunan.
  - c. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1988 Nomor : 143/28984/013/1988 perihal permohonan persetujuan pemindahan sebagian Tanah Desa /Kelurahan.
  - d. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada huruf a, b dan c sebagaimana terlampir.
  
2. Pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran, harus diadakan evaluasi tukar menukar tanah dimaksud, disertai berita acara tukar menukar Tanah Kas Desa dan eks Ganjaran oleh Tim dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim, serta diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan sebagai penanggung jawab.  
Adapun isi berita acara tersebut meliputi :
  - a. Harga dasar Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran yang dilepas serta tanah pengganti, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

- b. Harga umum Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran yang dilepas serta harga umum tanah pengganti, harus dilampiri pernyataan dari pemilik tanah yang dibeli dengan harga umum tanah disekitar Tanah Kas desa dan eks Ganjaran tersebut.
  - c. Tingkat kesuburan dan produktifitas tanah, baik untuk tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
3. Ijin lokasi apabila untuk perusahaan.
  4. Akte pendirian usaha.
  5. Keputusan Desa apabila Tanah Kas Desa, dan Keputusan Kepala Kelurahan apabila Tanah eks Ganjaran. Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud, harus disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
  6. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
  7. Berkaitan dengan petunjuk tersebut diatas, agar menyampaikan penjelasan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayah Saudara masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian pelaksanaannya.



*M. Faried*  
MOHAMAD FARIED, SH  
NIP. 510 026 681

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Lamongan ;
  3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan ;
  6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kab. Dati II Lamongan.
-

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
S U R A B A Y A

Surabaya, 27 Oktober 1988

Nomor : 143/24984/013/1988  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan persetujuan Pemindahan  
sebagian tanah Desa/Kelurahan un-  
tuk Pembangunan

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati/Walikota-  
dya Kepala Daerah  
Tingkat II se  
Jawa Timur.

Sehubungan dengan adanya beberapa Daerah Tingkat II yang -  
mengajukan permohonan persetujuan pemindahan sebagian tanah Desa /  
Kelurahan, untuk pembangunan, dengan ini diberitahukan bahwa seti-  
ap penggunaan tanah Desa untuk proyek-proyek pembangunan harus ber-  
pedoman pada pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Ne-  
geri tanggal 9 Juni 1982 Nomor : 1 Tahun 1982, pasal 9 ayat (1) -  
dan (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-  
mor 18 tahun 1987 dan disamping itu Saudara diharap memperhatikan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap ada penukaran/penggunaan/mutasi tanah Desa/Kelurahan su-  
paya diadakan penelitian yang seksama agar nantinya tidak me-  
nyebabkan masalah yang tidak diinginkan.
2. Di dalam penukaran/penggunaan/mutasi tanah Desa/Kelurahan seba-  
gaimana tersebut pada angka 1, sedapat mungkin tanah-tanah -  
yang produktif dihindari atau diarahkan tanah-tanah yang kurang  
/tidak produktif.
3. Kalau tanah Desa/<sup>K</sup>elurahan terpaksa terkena proyek yang tidak -  
dapat dihindari, maka tanah penggantinya supaya diusahakan yang  
lain produktif, lebih luas dan benar-benar menguntungkan desa -  
yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
TTD

Drs. SOEMARJONO HADIKOESOENO  
NIP. 010020703

Tembusan :  
Yth. Sdr. Pembantu Gubernur se  
Jawa Timur.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Nomor : 143/1720/012/85  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tanah bengkok untuk  
Pembangunan.

Surabaya, 29 Januari 1985  
Kepada  
Yth.Sdr. Bupati/Walikota  
Kepala Daerah Ting--  
kat II seluruh  
Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya, Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ( APPKD ).

Berhubung dengan itu dalam rangka pelestarian tanah-tanah-bengkok yang merupakan sumber penghasilan/pendapatan Desa perlu diberikan petunjuk sebagai kelengkapan dan penyempurnaan petunjuk dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1983 Nomor : 145.1/2553/1983 perihal tanah bengkok/ganjaran-milik Desa, sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembinaan terhadap perkembangan Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut tanah-tanah bengkok/ganjaran atau dengan sebutan lain yang saat ini masih merupakan sumber penghasilan langsung Kepala Desa/Perangkat Desa maupun tanah-tanah lainnya perlu diusahakan untuk dijaga kelestariannya karena pada dasarnya Desa-Desa harus mampu mengurus rumah tangga sendiri.
2. Dalam hubungan itu apabila ada rencana pembangunan yang menggunkan tanah bengkok/ganjaran atau dengan sebutan lainnya maupun tanah Desa lainnya harus diadakan penelitian dan perhitungan secara mat mungkin dengan melihat dari 2(dua) segi kepentingan/manfaat yaitu :
  - a. Segi kepentingan Desa dalam kaitannya tanah sebagai sumber pendapatan Desa ;
  - b. Segi manfaat pembangunan itu sendiri dalam kaitannya dengan kepentingan umum/pelayanan masyarakat.
3. Sebagai contoh dapat diutarakan : Desa dengan Keputusan Desanya melepaskan tanah Desa (bengkok/ganjaran/tanah Desa lainnya ) seluas 700 M2 untuk pembangunan Kantor Suatu instansi dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 3. Juta Dana ganti rugi ini oleh Desa yang bersangkutan dipergunakan untuk membangun Kantor Kepala Desa, Balai Desa, Kantor PKK, Kantor LKMD ditengah Desa seluas 1.200 M2 - Dalam hal ini jelas bahwa disamping Desa yang bersangkutan akan memperoleh tambahan gedung, dilain pihak Desa tersebut juga

akan kehilangan tanah seluas 700 M2 ditambah hilangnya fungsi tanah Desa seluas 1.200 M2 (lokasi pembangunan gedung tersebut).

4. Andaikata tanah-tanah tersebut butir 3 diatas ( 700 M2 ditambah 1.200 M2 ) dimanfaatkan untuk tanah pertanian misalnya, berarti bahwa setiap tahunnya Desa akan kehilangan sekian rupiah sebagai hasil tanah dimaksud Dengan demikian akan terjadi dua macam penurunan dari penghasilan/pendapatan Desa ditambah lagi dengan penurunan dari jumlah produksi pertanian. Itulah sebabnya mengapa dalam setiap pelepasan tanah Desa diusahakan tanah penggantinya kita sadari bahwa tentunya juga ada kepentingan lain dari Desa yang bersangkutan untuk menambah prasarana gedung dan lain sebagainya sebagaimana diutarakan pada butir tiga diatas.
5. Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa bengkok, titisoro, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa dolarang dilimpahkan/ dilepaskan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Desa.
6. Pengesahan Keputusan Desa dimaksud butir 5 diatas dilakukan oleh Bupati/Walikota/medya Kepala Daerah Tingkat II, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
  - a. ganti yang senilai dengan yang dilepaskan ;
  - b. Penggantian yang berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
  - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
7. Tanah pengganti sebagai mana tersebut butir 6 diatas diusahakan sedapat mungkin berada dalam wilayah Desa yang bersangkutan. Bila dalam Desa yang bersangkutan tidak dapat, supaya diusahakan di Desa tetangga dalam wilayah Kecamatan yang sama dengan Desa yang melopus atau dalam wilayah Kecamatan tetangga terdekat dalam kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang sama.
8. Keputusan Desa yang dimaksud butir 6 diatas supaya mengikuti petunjuk dalam Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Oktober 1983 Nomor 145.2/19155/012/1983 perihal Keputusan Desa. Dalam Keputusan Desa ini harus jelas :
  - a. Luas tanah yang akan dilepas, Kelasnya dan penggunaannya ;
  - c. Luas tanah pengganti, pemiliknya, letaknya, Kelasnya, nomor persil dan sebagainya.
9. Dalam pengajuan permohonan Ijin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bupati/Walikota/medya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan harus memberikan tanggapan terhadap pelepasan tanah Desa dimaksud disertai dengan alasan-alasan, dan dilampiri dengan :
  - a. Keputusan Desa tentang pelepasan tanah Desa untuk kepentingan pembangunan.
  - b. Pernyataan tertulis pemilik tanah pengganti bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan melepaskan tanah miliknya.

- c. Bukti pemilikan tanah (petok/sertifikat/Ipeda).
  - d. Bukti pembayaran penjualan tanah bagi tanah yang telah dijual kepada pihak lain tapi belum balik nama.
10. Bagi tanah yang dipergunakan untuk kepentingan Desa sendiri, misalnya untuk Kantor Kepala Desa/Balai Desa harus dituangkan dalam Keputusan Desa. Dalam Keputusan Desa ini harus jelas berupa luas tanah yang dipergunakan, dari mana sumber biayanya dan sebagainya, dan tidak diperkenankan untuk disyahkan terlebih dahulu sebelum mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,
11. Keputusan Desa dimaksud butir 9a diatas adalah Keputusan Desa yang terbaru. Dengan demikian Keputusan Desa dua atau tiga tahun yang lalu tidak diperkenankan dipergunakan kelengkapan administrasi pengajuan permohonan ijin.
12. Dalam pengajuan permohonan ijin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, bagi tanah-tanah Desa yang diperlukan untuk pembangunan perumahan selain dilampiri bahan-bahan tersebut butir 9 a s/d d diatas, juga dilampiri dengan :
- a. Ijin lokasi badan Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Nopember 1984 Nomor : 593.4/21252/1984 perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember 1984 Nomor : 295 Tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan pemberian Hak atas Tanah bagi Perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas Penanaman Modal.
  - b. Ijin prinsip dari Kepala Daerah Tingkat II dimana pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan diwilayahnya.
13. Dalam mencari tanah pengganti bilamana masih ada sisa uang, maka harus jelas, penggunaannya dan dicantumkan dalam Keputusan Desa yang bersangkutan misalkan dalam Keputusan Desa yang bersangkutan misalnya untuk pembangunan pelengsengan saluran air, Kantor-PKK, Kantor LKMD dan sebagainya.
14. Tanah bengkok/ganjaran atau dengan sebutan lainnya yang tidak dapat dikerjakan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa dapat disewakan dan persewaan tersebut tidak merubah fungsi tanah atau status tanah.
15. Persewaan dimaksud butir 14 diatas :
- a. Masa berlakunya paling lama satu tahun dengan suatu perjanjian sewa menyewa secara tertulis ;
  - b. Dituangkan dalam Keputusan Desa dan disyahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan .
  - c. Dapat diperpanjang maksimal 4 x 1 tahun dengan perjanjian sewa menyewa secara tertulis disamping/dalam Keputusan Desa.
- / Dituangkan

16. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya tidak diperkenankan menyewakan tanah bengkok/ganjarannya dalam waktu yang melebihi berakhirnya masa jabatan.
- / tertib 17. Dalam rangka administrasi dan pelestarian tanah-tanah bengkok, maka diminta perhatian Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II agar dalam mengesahkan/menolak Keputusan Desa tidak melebihi waktu 30 hari.
18. Dengan berlakunya petunjuk ini para Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II supaya menertibkan tanah-tanah Desa yang berada diwilayahnya dan semua peraturan/petunjuk yang bertentangan dengan petunjuk ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
19. Pelaksanaan mengenai Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) akan diberikan petunjuk tersendiri.
20. Khusus tanah bengkok/eks bondo Desa di Kelurahan diterbitkan petunjuk tersendiri.

Demikian untuk menjadikan maklum dan kami harapkan agar petunjuk ini diikuti dengan sebaik-baiknya dalam rangka melestarikan tanah-tanah Desa yang merupakan sumber penghasilan/pendapatan Desa yang bersangkutan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOEPARMANTO  
NIP.010019959

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Gubernur di seluruh Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembinaan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Para Kepala Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Nomor : 145.1/2553/012983  
Sifat : POLITING  
Lampiran : -  
Perihal : Tanah bengkok/ganjaran milik  
Desa.  
-----

Surabaya, 9 Februari 1983  
Kepada  
Yth. Sdr. Bupati/Malikotamadya  
Kepala Daerah Ting -  
kat II seluruh  
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan pesatnya berkembangnya laju pembangunan dewasa ini tanah sebagai serana untuk pembangunan sangat banyak - dibutuhkan, serta tidak jarang terjadi pembebasan tanah-tanah - bengkok/ganjaran dari Desa yang bersangkutan.

/ hal

Mengingat/tersebut maka sambil menunggu pengaturan lebih lanjut perlu daisampaikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Sesuai maksud surat kami tanggal 24 Juni 1976 Nomor : Gub/ 66/ 1976 tentang tanah bengkok untuk pembangunan hendaknya setiap- ada pembebasan tanah bengkok/perceton disamping keharusan ada nya keputusan Desa agar diusahakan penggantinya berupa tanah - sedapat mungkin dari Desa yang bersangkutan dan senilai, dan - / ada kelebihan bilamana/uang pembebasan supaya disimpan di Kas Desa untuk mem biayai pembangunan Desa.
2. Sesuai surat kawat kami tanggal 19 juni 1981 Nomor : 5931/1457 4/011/81 hendaknya setiap ada mutasi tanah bengkok tetap berpe domain pada butir 1 diatas dan penjualan lepas tersebut hendaknya dibatasi kecuali untuk proyek pembangunan yang mendesak - dan setiap ada mutasi tanah bengkok hendaknya mendapatkan per- setujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
3. Sesuai surat kami tanggal 24 September 1979 Nomor : HK.021.26 /1535/79 tentang persewaan Tanah Bengkok dapat kami kemukakan.
  - a. Tanah bengkok/ganjaran yang tidak dikerjakan oleh Pamong De sa/Perangkat Desa atau Kepala Desa dapat disewakan dan peye waan tersebut tidak merubah fungsi tanah.
  - b. Penyewaan berlaku Paling lama satu tahun dan dapat diperpan jang satu tahun dengan suatu perjanjian sewa menyewa.
  - c. Telah mendapatkan Persetujuan Lembaga Musyawarah Desa dan Pengesahan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
  - d. Masa perpanjangan 4 x 1 tahun (maksimal) dengan perjanjian - sewa menyewa.
4. Menunjuk edaran kami tanggal 27 Januari 1982 Nomor : 143/2133 / 011/82 tentang Pelepasan Hak atas Tanah ex. Pamong Desa/Bondo - Desa dapat dikemukakan :
  - a. Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan masih diberi - kesempatan mengelolanya khususnya Perangkat Desa yang belum- diangkat.

- b. Bagi mereka yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri, tanah bengkoknya dikelola oleh Kelurahan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang bersangkutan.
- c. Apabila karena terpaksa suatu tanah ex ganjaran/bengkok terkena suatu proyek pembangunan maka perlu diusahakan pengantiannya, yang setaraf.
- d. Jika ada kelebihan ganti rugi atau terpaksa tidak diperoleh tanah penggantinya, maka ganti rugi seluruhnya dimasukkan kedalam Kas Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- e. Ganti rugi seluruhnya dikembalikan pada Kelurahan dalam bentuk proyek yang dapat dilaksanakan oleh LKMD dengan bimbingan/petunjuk Instansi teknis dan bantuan tersebut bersifat perangsang untuk meningkatkan kegotong-royongan.
- f. Secara Administratif DURP diterapkan untuk bantuan proyek dan Kelurahan mengajukan DURP kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapatkan pengesahan, dan keuangan baru dapat dikeluarkan.
- g. Untuk persiapan administratif diatas, LKMD dapat mengadakan Pos untuk biaya perencanaan yang diambil dari dana bantuan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TTD

Drs. SOEPARIHANTO  
NIP.010019359

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Pembantu Gubernur  
seluruh Jawa Timur  
-----



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KECAMATAN KEMBANGBAHU

Jalan Raya Kembangbahu Nomor 26 Telepon 643

Kembangbahu 17 Oktober 1991

Nomor : 143/1662/410.306/1991  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : Tanah Negara Yang  
dikuasai oleh Pe-  
merintah Desa.

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa se wil.  
Kec. Kembangbahu

Untuk : 23 Dlm

Menunjuk surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal 11 Oktober 1991, Nomor : 143/3111/410.012 / 1991, perihal tersebut pada pokok surat, dan berdasarkan penelitian dan inventarisasi tanah-tanah Desa, ditemukan adanya tanah Negara yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa, guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut diminta perhatian Sdr. Kepala Desa, apabila terdapat tanah-tanah Negara, dimaksud hendaknya Sdr. Kepala Desa mengajukan permohonan ke pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan sehingga tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.



TEMBUSAN

- Yth. 1. Bp. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan  
2. Sdr. Ka Itwilkeb Dati, II Lamongan  
3. Sdr. Keken Pertanahan Nasional Kab. Lamongan.  
4. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan  
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan pada Setwilke Tk. II Lamongan.



**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Sekwidan (Bagian Pem. Des)	Diterima tanggal : 16-10-91
Tanggal surat : 8 Oktober 1991	Nomor Agenda : 648
Nomor surat : 143/3064/410.012/91	Diteruskan kepada :
Perihal : Penyampaian Instruksi Bupati KDM Tk II Lamongan Nomor 11 Tahun 1991.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>As. Sekwidan 16/10/91</i></li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>

**ISI DISPOSISI**

*Dit. pmpa Rikbas  
Ling. Pem & MPR.*

- *Ditahani dan  
Chell dlm ke-  
lahumannya  
dlm PKPT  
perhatikan*

*17/10/91  
16/10/91*

*A. Penulisa Pen*

*Saya minta beor  
beor di kuasai  
malunya dan  
adalen cheking  
ke bawah syg  
mana per kaporan  
dan pelak sananya*



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12  
L A M O N G A N

Lamongan, 3 Oktober 1991

Nomor : 143/3064/410.012/1991  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Instruksi  
Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor 11 Tahun 1991.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat se Kabupaten  
Dati II Lamongan.

Bersama ini dikirimkan Salinan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa, agar segera diteruskan kepada Desa-Desa di Wilayah Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana contoh dalam Lampiran Instruksi dimaksud, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian dalam pelaksanaannya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Bupati se  
Kab. Dati II La-  
mongan ;  
2. Sdr. Kepala ITWILKAB Da-  
ti II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

SALINAN - INSTRUKSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 1991

TENTANG

PELAKSANAAN FUNGSI TANAH BENGKOK/TANAH YANG  
DIKUASAI PEMERINTAH DESA SEBAGAI TANAH KAS DESA

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan upaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan perlu ditunjang langkah-langkah peningkatan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berikut pengurusan dan pengawasannya, sehingga dapat dimanfaatkannya sebagai sarana penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- b. Bahwa pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa merupakan langkah pengaturan dan perencanaan penggunaan hasil dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan Masyarakat serta tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) ;
- c. Bahwa Tanah Kas Desa dan Tanah sebutan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Desa merupakan kekayaan Desa yang pengurusannya harus dapat dilakukan secara tertib melalui Anggaran Penerimaan dan Kekayaan Desa (APPKD), sehingga dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Desa secara keseluruhan ;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini dipandang perlu adanya langkah-langkah penertiban sumber pendapatan dan kekayaan Desa serta pengurusannya dengan menuangkan dalam suatu Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;

**MENINGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989 ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1987 ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 21 Tahun 1987 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Mei 1988, Nomor 174 Tahun 1988 ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1990, Nomor 30 Tahun 1990.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988. Nomor : 045.2/10629/013/1988, perihal penyampaian salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya.
  2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 29 Januari 1990, Nomor : 141/350/410.012/1990, perihal penyampaian salinan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 dan petunjuk pelaksanaannya.

**M E N G I N S T R U K S I K A N**

- K E P A D A :**
1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .
  2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

**U N T U K :** Pejabat Angka 1.

- 
- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka proses pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah sebutan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa.
  - b. Memerintahkan kepada Kepala Desa di Wilayah Kerja masing-masing untuk melaksanakan fungsi Tanah Kas Desa yang dikelola melalui cara :
    - 1) Perjanjian sewa - menyewa dengan pihak lain .
    - 2) Bagi Hasil dengan pihak lain .Untuk pelaksanaan kedua cara diatas harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan dilampiri perjanjian sewa/bagi hasil sebagaimana contoh dalam lampiran Instruksi ini serta mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
  - c. Memberikan pengarahannya terhadap pemasukan hasil/pendapatan dari Tanah Kas Desa kedalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

- d. Berkewajiban mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pejabat Angka 2

Melaksanakan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa sebagai Tanah Kas Desa, sesuai dengan bimbingan serta pengarahan Pejabat Angka 1 dimaksud serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Lamongan  
Tanggal : 14 September 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, S.H.  
NIP. 510 026 681

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN  
ASISTEN I  
Ub. Kepala Bagian Hukum



M U B A R O K, SH  
NIP. 510091493

SALINAN Instruksi ini disampaikan  
----- kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan;  
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan;  
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Lamongan;  
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.  
7. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Dati II Lamongan.

Lampiran : Instruksi Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan

Tanggal : 14 September 1991

Nomor : 11 Tahun 1991.

---

Bentuk dan Cara Pengelolaan Tanah Kas Desa :

---

- I. Tanah Kas Desa yang dikelola dengan cara disewakan kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
1. Mengadakan lelang terbuka atau tertutup kepada masyarakat yang menginginkan untuk menyewa Tanah Kas Desa dengan nilai harga tawaran terendah sampai tertinggi, dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya serta LMD Desa bersangkutan.
  2. Membuat perjanjian sewa-menyewa terhadap Tanah Kas Desa yang akan disewa pihak lain dalam hal ini pemenang lelang dengan mencantumkan :
    - Lamanya penyewaan selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang menurut ketentuan yang berlaku, dan dicantumkan tanggal mulai dan berakhirnya masa penyewaan .
    - Dicantumkan besarnya uang sewa selama 1 (satu) tahun.
    - Dicantumkan letak Tanah Kas Desa, persil Nomor, Kelas Tanah dan Luas Tanah sesuai dengan Buku C, Buku B1 yang dimiliki oleh Pemerintah Desa masing-masing.
  3. Perjanjian sewa-menyewa pada lembar pertama harus bermeterai Rp. 1.000,- yang ditanda tangani oleh penyewa dan Kepala Desa dengan menggunakan stempel dinas.
  4. Hasil perjanjian sewa-menyewa harus dituangkan dalam APPKD dari besarnya uang sewa dimaksud.
- II. Tanah Kas Desa yang dikelola dengan cara bagi hasil dengan pihak lain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk pengerjaan Tanah Kas Desa hendaknya diutamakan bagi penduduk Desa setempat, dan apabila penduduk Desa setempat tidak ada yang berminat, maka untuk pengerjaannya dapat ditawarkan kepada penduduk Desa sekitarnya .
  2. Dibuat perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, yang didalamnya menjelaskan secara jelas mengenai waktu pengerjaan, pembagian hasil serta pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Adapun yang dimaksud dengan secara jelas yaitu :
    - a. Mencantumkan waktu pengerjaan selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditegaskan pula mengenai tanggal mulai dan berakhirnya pengerjaan Tanah Kas Desa.

b. Pembiayaan penggarapan Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak lain sebagaimana contoh dibawah ini :

1) Dengan perbandingan 20 % : 80 % ( dalam arti 20% pembiayaannya dibantu Pemerintah Desa dan 80% ditanggung oleh pihak lain yang mengerjakan).

Adapun pembagian hasilnya harus berbentuk nilai uang dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil bersih penggarapan Tanah Kas Desa.

2) Dengan perbandingan 0% : 100% ( dalam arti bahwa Pemerintah Desa tidak mengeluarkan biaya apapun, dan keseluruhan biaya pengerjaan ditanggung oleh pihak lain yang mengerjakan ).

Adapun pembagian hasilnya harus berbentuk nilai uang dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil bersih penggarapan Tanah Kas Desa.

3) Dengan cara lain sebagaimana ketentuan yang berlaku di Desa masing-masing diluar contoh diatas, namun dengan pertimbangan ditekankan lebih menguntungkan Pemerintah Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
ttt

R. MOHAMED FARIED, S.H.  
NIP. 510 026 681

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN  
ASISTEN I  
Ub. Kepala Bagian Hukum



M U B A R O K, SH  
NIP. 510091493

CONTOH

KEPUTUSAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : ... TAHUN 19...  
TENTANG  
PENETAPAN SEWA TANAH KAS DESA TAHUN 19../19..

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Kepala Desa .....

MENIMBANG : Bahwa guna lebih memantapkan dan meningkatkan arah penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta menertibkan penghasilan Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan sewa Tanah Kas Desa di Desa ..... Kecamatan .....

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 13 Tahun 1981;  
9. Keputusan Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : ..... Tahun 19.. tentang Perubahan Status Tanah Bengkok/Tanah sebutan lainnya menjadi Tanah Kas Desa.

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa ..... Kecamatan ..... tanggal.....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Penetapan Sewa Tanah Kas Desa Tahun 19../19..

Pasal 1

Luas Tanah Kas Desa ..... Kecamatan ..... terdiri dari :

1. Tanah Kas Desa berupa ( sawah/tegal ) seluas ..... Ha.
2. Tanah Kas Desa berupa ( waduk/GG ) seluas ..... Ha.

Pasal 2

Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) cara pengelolaannya disewakan, dengan ketetapan sewa sebagai berikut :

1. Besarnya harga sewa Tanah Kas Desa (sawah/tegal) per Ha/Tahun Rp. ....
2. Besarnya harga sewa Tanah Kas Desa (waduk/GG) per Ha/Tahun Rp. ....

Untuk pelaksanaan penyewaan Tanah Kas Desa dimaksud dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pembayaran uang sewa sebagaimana tersebut pasal 1 dan 2 dibayar dimuka.

Pasal 4

Keputusan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
Kepala Desa .....

Lembaga Musyawarah Desa :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ketua)

\_\_\_\_\_ (Sekretaris)

MENGETAHUI

Camat .....

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
KECAMATAN .....  
DESA .....

SURAT PERJANJIAN SEWA - MENYEWAKAN TANAH KAS DESA

NOMOR : 143/ / /19..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh ....., telah diadakan ikatan perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa, di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : ....., Jabatan Kepala Desa ....., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. N a m a : ....., umur ....., pekerjaan ....., penduduk Desa ....., adalah penyewa Tanah Kas Desa ....., Kecamatan ....., selanjutnya PIHAK KEDUA

Dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab, kedua belah pihak telah bersepakat mengikatkan di dalam suatu perjanjian sewa - menyewa Tanah Kas Desa.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan/menyewakan Tanah Kas Desa (satu) Tahun, terhitung mulai tanggal ..... s/d ..... yang terletak di Dusun ..... di atas persil Nomor ....., klas ....., luas seluruhnya .....M2/Ha, sesuai dengan Buku C atau Buku B.I. Pemerintah Desa ..... Kecamatan

Pasal 2.

PIHAK KEDUA menyerahkan uang sewa Tanah Kas Desa dimaksud pasal 1 kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. .... selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perjanjian ini dibuat.

Pasal 3

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk merubah fungsi tanah selama masa penyewaan berlangsung, dan apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk merubah fungsi tanah (misalnya dari bidang pertanian ke bidang lainnya), maka harus seijin PIHAK KESATU guna dipertimbangkan dalam rangka peningkatan hasilnya.

Pasal 4

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merubah batas tanah atau pematang/galengan Tanah Kas Desa, karena merupakan batas tanah alami yang selama ini dianut masyarakat dan harus di pelihara dengan baik.

Pasal 5

PIHAK KEDUA apabila berakhir masa sewanya harus segera menyerahkan Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU, atau memperbarui perjanjian sewa menyewa apabila masih ingin memperpanjang sewa Tanah Kas Desa.

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan paham yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah terhadap sewa menyewa Tanah Kas Desa ini, selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 7

Surat Perjanjian ini untuk lembar pertama bermeterai Rp 1.000,- dan biaya dimaksud dibebankan pada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PENYEWA

PIHAK KESATU  
KEPALA DESA .....

S A K S I - S A K S I

1. Ketua Bid.I LMD  
Pemerintahan

2. Ketua Bid.II LMD  
Pembangunan

3. Ketua Bid.III LMD  
Kemasyarakatan

CONTOH :

KEPUTUSAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : ..... TAHUN 19...  
TENTANG  
PENETAPAN BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH KAS DESA

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa .....

**MENIMBANG** : Bahwa guna lebih memantapkan dan meningkatkan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta menertibkan penghasilan Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan bagi hasil penggarapan Tanah Kas Desa di Desa ..... Kecamatan .....

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1981;
9. Keputusan Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tahun 19.. tentang Perubahan Status Tanah bengkok/Tanah sebutan lainnya menjadi Tanah Kas Desa.

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa ....., Kecamatan ..... tanggal ..... Tahun 19..

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : Keputusan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Penetapan Bagi Hasil Penggarapan Tanah Kas Desa Tahun 19../19..

Pasal 1

Luas Tanah Kas Desa ..... Kecamatan ..... terdiri dari :

1. Tanah Kas Desa berupa (sawah/tegal) seluas .....Ha
2. Tanah Kas Desa berupa (waduk/GG) seluas .....Ha

Pasal 2

Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pasal 1 ayat(1) dan ayat.(2) pengelolaannya dilaksanakan dengan cara penggarapan bagi hasil Tanah Kas Desa, yang dituangkan dalam perjanjian bagi hasil Tanah Kas Desa sebagaimana lampiran Keputusan Desa ini.

Pasal 3

Penerimaan penghasilan dari penggarapan Tanah Kas Desa dimaksud pasal 2, dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil penggarapan.

Pasal 4

Keputusan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA .....

Lembaga Musyawarah Desa :

\_\_\_\_\_ (Ketua)

\_\_\_\_\_ (Sekretaris)

Daftar Hadir LMD terlampir.

M E N G E T A H U I  
CAMAT .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
KECAMATAN .....  
DESA .....

---

SURAT PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH KAS DESA

---

NOMOR : 143/ / /19..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ..... telah diadakan  
ikatan perjanjian bagi hasil penggarapan Tanah Kas Desa di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : ....., Jabatan Kepala Desa .....  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU

2. N a m a : ....., umur ....., pekerjaan .....,  
penduduk Desa ....., Kecamatan .....  
adalah penggarap Tanah Kas Desa ..... Kecamatan  
.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab, kedua belah pihak  
bersepakat mengikatkan didalam suatu perjanjian bagi hasil penggarapan  
Tanah Kas Desa.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan penggarapan Tanah Kas Desa kepada  
PIHAK KEDUA dengan cara bagi hasil, yang terletak di Dusun .....,  
diatas persil Nomor ..... ; klas ..... luas seluruhnya .....  
M<sup>2</sup>/Ha.

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengerjakan penggarapan Tanah Kas Desa dimaksud  
pasal 1, terhitung mulai tanggal ..... s/d ..... selama masa 1  
(satu) Tahun.

Pasal 3

Pembagian hasil dari penggarapan Tanah Kas Desa antara PIHAK  
KESATU dan PIHAK KEDUA dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil bersih  
penggarapan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam mengerjakan penggarapan Tanah Kas Desa tidak diperkenankan merubah fungsi tanah diluar bidang pertanian, dan apabila PIHAK KEDUA berkeinginan merubah fungsi tanah tersebut dalam rangka meningkatkan hasilnya, harus seijin Kepala Desa.

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan berubah batas tanah atau pematang/galengan Tanah Kas Desa, karena merupakan batas alami yang selama ini dianut masyarakat dan harus dipelihara dengan baik.

Pasal 6

Apabila selama penggarapan Tanah Kas Desa secara bagi hasil ini terjadi Force Majeur ( Puso, Hama, Banjir dsb ) yang diperkirakan tidak memberikan penghasilan, dengan dilampiri Berita Acara di lapangan, maka kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya tentang perjanjian bagi hasil.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan paham yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah terhadap bagi hasil penggarapan Tanah Kas Desa, maka akan diproses sesudah hukum yang berlaku di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 8

Surat Perjanjian ini untuk lembar pertama bermeterai Rp 1.000,- dan biaya dimaksud dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PENYEWA

\_\_\_\_\_

PIHAK KESATU  
KÉPALA DESA .....

\_\_\_\_\_

S A K S I - S A K S I

\_\_\_\_\_

1. Ketua Bid. I LMD  
Pemerintahan

\_\_\_\_\_

2. Ketua Bid. II LMD  
Pembangunan

\_\_\_\_\_

3. Ketua Bid III LKD  
Kemasyarakatan

\_\_\_\_\_

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Bupati Lamongan Pem. Dist.	Diterima tanggal : 15-10-91
Tanggal surat : 12 Oktober 1991	Nomor Agenda : 681
Nomor surat : 143/322/410.012/1991	Diteruskan kepada : .
Perihal : persetujuan pemaknaan Tanah eks Bengkete ke luaran Sukorejo Kc. +mg.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yll. Ag. Sakmudub. 14/91</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>

**ISI DISPOSISI**

Str. Pementasa  
Pern

- File Kluster  
untuk tanah<sup>2</sup> EXS  
berkala

- Kelengkapan butin  
18/14 d'cemat  
by pedoman

16  
15/10/91



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

Lamongan, 12 Oktober 1991

Nomor : 143/3122 /410.012/1991  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan pemakaian  
Tanah eks Bengkok Ke-  
lurahan Sukorejo Ke-  
camatan Lamongan.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Kepala Dinas P.U.  
Pengairan Daerah  
TK I Jawa Timur,  
cq. Pemimpin Proyek -  
Pengaturan dan Pe-  
ngembangan sungai/  
rawa Jawa Timur,  
Di

S U R A B A Y A

Menunjuk Surat Saudara tanggal 24 September 1991 Nomor : 591/11940/103/1991 perihal permohonan pemakaian Tanah Bengkok Desa Sukorejo Kecamatan Lamongan, bersama ini diberitahukan bahwa dalam rangka Normalisasi/Pelebaran Kali Mengkuli yang pelaksanaannya menggunakan sebagian Tanah eks Bengkok Desa Sukorejo (yang sekarang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan Sukorejo) Kecamatan Lamongan seluas 4.916 M<sup>2</sup>, rencananya akan diganti dengan tanah milik Pengairan yang lokasinya terletak di Dusun Joto Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, yang pada prinsipnya kami dapat menyetujui.

Adapun besarnya luas tanah pengganti diharapkan seluas 15.400 M<sup>2</sup>, dimaksudkan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Daerah.

Guna kelancaran proses administrasinya diatur sebagaimana prosedur terlampir, selanjutnya mohon kabar ketetapannya.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.



TEMBUSAN :

- Yth.1. Sdr. Kepala Cabang Dinas PU  
Pengairan Daerah Lamong  
an di Lamongan ;
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wila  
yah Kabupaten Dati II -  
Lamongan.

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN PENGGUNAAN/  
TUKAR MENUKAR/GANTI RUGI TANAH KAS DESA EKS BENGKOK  
KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA TIMUR.

---

Jenis kelengkapan :

---

1. Surat permohonan PIMPRO kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk menggunakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
2. Surat permohonan Kepala Desa/Kelurahan kepada Bupati Kepala Daerah lewat Camat, untuk minta ijin menggunakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
3. Surat Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Desa/Kelurahan lewat Camat tentang persetujuan menggunakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
4. Surat Bupati Kepala Daerah kepada Ketua DPRD, tentang mohon persetujuan menggunakan tanah eks Bengkok Kelurahan.
5. Surat Kepala Desa/Kelurahan kepada PIMPRO, tentang pemberitahuan persetujuan menggunakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
6. Surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah tentang penggunaan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
7. Surat perjanjian Pemerintah Desa/Kelurahan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan dengan pemohon (PIMPRO) bermeterai Rp 1.000,-.
8. Surat pernyataan dari pemilik tanah pengganti, bermeterai Rp 1.000,-.
9. Surat pernyataan dari Kantor Pertanahan Tingkat II, tentang luas, kelas, produktifitas, kesuburan, harga, letak strategis (nilai ekonomis).
10. Surat pernyataan dari Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Daerah Tingkat II tentang produktifitas tanah pengganti.
11. Peta letak tempat dari kedua tanah (Tanah Kas Desa yang akan dilepas, maupun calon tanah pengganti).
12. Foto copy letter C/petok D/Sertipikat dari kedua tanah dimaksud.
13. Surat permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tentang permohonan persetujuan penggunaan Tanah Kas Desa/Bengkok.
14. Khusus untuk pengesahan Keputusan Desa/Kepala Kelurahan oleh Bupati Kepala Daerah, menunggu sampai turunnya ijin persetujuan dari Gubernur.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
Jl. Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12  
L A M O N G A N  
-----

Lamongan, 11 Oktober 1991.

Nomor : 143/3111/410.012/1991  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tanah Negara yang sudah  
dikuasai oleh Pemerintah  
Desa/Kelurahan.  
-----

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat se Kabupaten  
Dati II Lamongan.  
-----

Menunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1991 Nomor : 143/18951/013/1991 perihal tersebut diatas, berdasarkan hasil penelitian dan laporan inventarisasi tanah-tanah Desa/Kelurahan ditemukan adanya tanah Negara yang sudah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam waktu yang cukup lama, namun demikian tanah dimaksud sampai saat ini masih belum dimohonkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi tanah Kas Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk memerintahkan Kepala Desa dalam Wilayah Saudara, apabila terdapat tanah-tanah dimaksud, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, agar Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan permohonan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk menjadi Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

  
A M B J A H, SH  
NIP. 010056724

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan ;  
2. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Lamongan ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II Lamongan .  
-----